



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 101.2/SK/I1.C10/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYUSUN DRAFT PERATURAN PERATURAN UMUM
IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN KEGIATAN AKADEMIK
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TAHUN 2019
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan kebijakan perlu menyusun Peraturan-peraturan Umum Implementasi Kurikulum dan Kegiatan Akademik yang merupakan pedoman umum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di program studi;
 - bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Senat SAPPK ITB tanggal 22 Mei 2019 tentang permohonan dibentuknya penyusun Draft Peraturan Umum Implementasi Kurikulum dan Kegiatan Akademik di lingkungan SAPPK ITB maka Dekan menunjuk staf pengajar yang dipandang layak sebagai penyusun draft peraturan umum dalam implementasi kurikulum dan kegiatan akademik;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas maka perlu dibentuk Penyusun Draft Peraturan Umum Implementasi Kurikulum dan Kegiatan Akademik dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020;
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menugaskan staf pengajar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung yaitu: **Ridwan Sutriadi, ST., MT., Ph.D. (NIP. 197001301998021001)** sebagai Penyusun Draft Peraturan Peraturan Umum Implementasi Kurikulum dan Kegiatan Akademik Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ketetapan sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA akan dibebankan kepada Anggaran ITB tahun anggaran 2019 sumberdana Bukan PNBPN.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Juli 2019
Dekan,

Tembusan Yth :

- Ketua Senat SAPPK;
- Para Ketua KK di lingkungan SAPPK
- Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
- Yang bersangkutan.


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004